



P U T U S A N

NO. 229 /PID.B/2012/PN.MDL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkara Para terdakwa :

I. Nama Lengkap : ASNAR Br. PULUNGAN;

Tempat Lahir : Lubuk Kancah;

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun /1965;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ranto Panjang kec. Ranto Baik kab.Madina;

Agama : Islam;

II. Nama Lengkap : SUDAR NASUTION;

Tempat Lahir : Tapus ;

Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/10 Oktober 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ranto Panjang kec. Ranto Baik kab. Madina;

Agama : Islam;

Para terdakwa tidak ditahan;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 229 /Pid.B/2012/PN. Mdl;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Para terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Menyatakan para terdakwa 1. ASNAR Br. PULUNGAN, 2. SUDAR NASUTION telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. Asnar Br. Pulungan 2, Sudar Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Para terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

Kesatu;

Bahwa para terdakwa 1. Asnar Br. Pulungan 2. Sudar Nasution pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2012 bertempat di samping Mussollah Desa Ranto Panjang kec. Ranto Baik kab. Madina atau tempat lain yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” terhadap saksi korban Nurhedan .Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara ;

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat tersebut diatas sewaktu korban sedang sholat tiba-tiba terdakwa Asnar Br. Pulungan datang ke Mushollah tempat korban melaksanakan sholat dan kemudian terdakupun berkata : HE KALIAN SAKSINYA YA MAU KUBUNUH SI EDAN DISINI” lalu korban membuka pintu Mushollah dan korban melihat terdakwa Asnar Br. Pulungan berada di halaman Mushollah lalu korban menutup pintu dan adik korban yang bernama Nesmi terkena lemparan ember plastik yang terkena di bagian mukanya lalu terdakwa Asnar Br. Pulungan berlari menuju samping rumahnya mengambil dua batang kayu dan langsung melemparkannya ke arah korban sehingga mengenai kaki sebelah kanan korban yang mengakibatkan kaki korban mengalami luka lalu kemudian terdakwa Sudar Nasution memegangi korban lalu terdakwa Asnar dengan leluasa menjambak rambut korban serta memukuli bagian kepala bagian . Menurut Hasil visum Et Repertum Dari Puskesmas Manisak kec. Ranto Baik No. 04/ VER/ PUSK/MN/2012 Tanggal 9 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Mesra Riana Lubis di peroleh Hasil dan kesimpulan ;

Hasil Pemeriksaan ;

- Luka memar dibawah mata sebelah kanan dengan ukuran diameter 3 cm;
- Luka lecet pada betis kaki kanan dan kiri kiri;

Kesimpulan;

Luka memar dibawah mata kanan dan luka lecet pada betis kaki kanan dan kaki kiri diakibatkan trauma tumpul dan gesekan pada permukaan yang kasar;

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa para terdakwa 1. Asnar Br. Pulungan 2. Sudar Nasution pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2012 bertempat di samping Mussollah Desa Ranto Panjang kec. Ranto Baik kab. Madina atau tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah melakukan "PENGANIAYAAN" terhadap saksi korban Nurhedan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara ;

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat tersebut diatas sewaktu korban sedang sholat tiba-tiba terdakwa Asnar Br. Pulungan datang ke Mushollah tempat korban melaksanakan sholat dan kemudian terdakupun berkata : HE KALIAN SAKSINYA YA MAU KUBUNUH SI EDAN DISINI" lalu korban membuka pintu Mushollah dan korban melihat terdakwa Asnar Br. Pulungan berada di halaman Mushollah lalu korban menutup pintu dan adik korban yang bernama Nesmi terkena lemparan ember plastik yang terkena di bagian mukanya lalu terdakwa Asnar Br. Pulungan berlari menuju samping rumahnya mengambil dua batang kayu dan langsung melemparkannya ke arah korban sehingga mengenai kaki sebelah kanan korban yang mengakibatkan kaki korban mengalami luka lalu kemudian terdakwa Sudar Nasution memegangi korban lalu terdakwa Asnar dengan leluasa menjambak rambut korban serta memukuli bagian kepala bagian . Menurut Hasil visum Et Repertum Dari Puskesmas Manisak kec. Ranto Baek No. 04/VER/ PUSK/MN/2012 Tanggal 9 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Mesra Riana Lubis di peroleh Hasil dan kesimpulan ;

Hasil Pemeriksaan ;

- Luka memar dibawah mata sebelah kanan dengan ukuran diameter 3 cm;
- Luka lecet pada betis kaki kanan dan kiri kiri;

Kesimpulan;

Luka memar dibawah mata kanan dan luka lecet pada betis kaki kanan dan kaki kiri diakibatkan trauma tumpul dan gesekan pada permukaan yang kasar;

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **Saksi I : NURHEDAN ;**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Ranto Panjang kec. Ranto Baek kab. Madina terdakwa telah melempar sebatang kayu ke kaki saksi dan menjambak rambut saksi dan memukuli saksi sedangkan suami saksi yang memegang tangan saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di musollah dan Asnar (kakak kandung ) datang menemui saksi dan mengatakan “ He, kalian saksinya ya mau ku bunuh si Edan disini” dan saksi membuka pintu dan melihat Asnar sudah berdiri di depan halaman musollah lalu saksi menutup pintu dan Nesmi (adik saksi) terkena lemparan ember plastik di mukanya dan Asnar berlari menuju samping rumahnya dan mengambil 2 batang kayu ke arah kaki saksi dan Sudar Nasution memegang saksi dan Asnar menjambak rambut dan memukuli bagian kepala saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan dan kaki sebelah kanan dan saksi sering pusing dan muntah-muntah;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak senang saksi nasehati;

## **Saksi II: NESMI Br. PULUNGAN ;**

- bahwa Pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Ranto Baek kab. Madina saksi sedang bersama Nurhedan di mussollah lalu Asnar datang ke mussollah dan dengan mengatakan kepada Rohana “kubunuh si Nurhedan ini, kalian saksinya” dan Asnar masuk ke dalam mussollah dengan membawa 1 buah ember dan saksi mengatakan “hentikanlah itu” lalu Asnar melempar saksi dengan ember ;
- bahwa kemudian saksi mengejar Asnar dan Asnar lari mengambil sepotong kayu ke kolong rumahnya dan Asnar kembali dengan membawa sepotong kayu bulat yang panjangnya  $\pm$  50 cm dan Sudar Nasution memegang pinggang Nurhedan dan depan kemudian Asnar langsung memukul punggung sebanyak 2 kali dengan kayu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali dan memukul kaki sebelah kanan Nurhedan sebanyak 1 kali kemudian masyarakat melerai perkelahian tersebut;

- bahwa setahu saksi Nurhedan mengalami sakit pada bujur tubuhnya sehingga sudah 4 (empat) hari tidak bekerja;
- bahwa saksi berdiri dalam jarak  $\pm$  2 meter dari pekerjaan tersebut;

## **Saksi III: ROHANA Br. NASUTION;**

- bahwa Pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Ranto Baik kab. Madina saksi yang sedang berdiri di pinggir sungai melihat Asnar Br. Pulungan melempar ember plastik warna hitam ke wajah Nurhedan dan Sudar Nasution mengejar dan memegang Nurhedan ;
- bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak  $\pm$  10 meter;
- bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa korban mengalami di bawah mata sebelah kanan mengalami luka memar ;

## **Saksi IV: ASRIDA Br. MATONDANG;**

- bahwa Pada hari Jumat tanggal tidak ingat di bulan Maret 2012 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Ranto Baik kab. Madina saksi sedang mencuci di sungai di sungai dan Asnar datang dengan mengatakan "kalian yang ada disini yang jadi saksinya mau kubunuh si hedan" lalu Asnar pergi ke mussollah yang didekat sungai dan saksi melihat Nurhedan sedang melaksanakan sholat zuhur ;
- bahwa kemudian Asnar langsung melempar ember plastik warna hitam ke arah Nurhedan yang sedang sholat tetapi ember tersebut mengenai Nesmi lalu Nurhedan dan Nesmi keluar dari mussollah dan Asnar pulang ke rumah dan mengambil 1 potong kayu bakar yang panjangnya  $\pm$  50 cm dan melemparkannya ke arah Nurhedan dan Asnar berteriak minta tolong kepada Sudar (suami Asnar) dan Sudar langsung memegang pinggang Nurhedan dan Asnar langsung memukul Nurhedan berkali-kali dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri menjambak rambut Nurhedan ;
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Nurhedan mengalami luka lebam di wajah sebelah kanan, betis kanan dan kiri mengalami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dan kepalanya mengalami sakit dan korban Nurhedan tidak bisa bekerja selama 4 hari;

- bahwa saksi melihat kejadian dalam jarak  $\pm$  1 meter;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

Terdakwa I ;

- bahwa saksi kenal dengan Nurhedan dan Nesmi karena adik kandung terdakwa;
- bahwa Pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Ranto Baek kab. Madina terdakwa hendak membasuh piring di sungai dan setelah selesai terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa kembali ke sungai sambil membawa ember kosong untuk mengambil wudhu dan membawa air ke rumah lalu Nurhedan memanggil terdakwa dengan mengatakan “hei, datang sini-datang sini” dan terdakwa pun datang ;
- bahwa pada saat terdakwa hendak naik ke atas pintu mussollah langsung ditutup oleh Nurhedan dan Nesmi yang sedang berada di dalam mussollah lalu terdakwa mendorong pintu mussollah sehingga ember yang terdakwa bawa masuk ke dalam mussollah dan Nurhedan dan Nesmi mengatakan “ayo kita bunuh , ayo kita bunuh” dan terdakwa langsung pergi tetapi Nurhedan dan Nesmi mengejar terdakwa dan Nurhedan dan Nesmi langsung memukul terdakwa lalu Nurasyiah dan As berteriak minta tolong dan Sudar (suami terdakwa) mendengar hal tersebut dan datang untuk melerai kejadian tersebut;

Terdakwa II:

- bahwa Pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Ranto Baek kab. Madina terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam rumah terdakwa dan mendengar suara rebut-ribut dari belakang rumah lalu terdakwa keluar rumah dan melihat Asnar Br. Pulungan sedang bertengkar dengan Nurhedan dan terdakwa datang untuk melerainya dengan cara menarik isteri terdakwa ;
- bahwa terdakwa tidak ada memegang Nurhedan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 04/Ver/PUSK/MN/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mesra Rianna Lubis, dokter pada Puskesmas Manisak Kec. Ranto Baik yang dikeluarkan tanggal 09 Maret 2012 dengan hasil pemeriksaan luka memar dibawah mata kanan dan luka lecet pada betis kaki kanan dan kaki kiri diakibatkan trauma tumpul dan gesekan pada permukaan yang kasar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah haruslah semua unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi ataupun terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melukai berat orang lain ;
4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang/pribadi/individu yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam hal ini yang melakukan perbuatan adalah Para terdakwa **ASNAR Br. PULUNGAN** dan **SUDAR NASUTION** yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan



dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "**Willen en Wetens**" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau **opzet** terbagi tiga yaitu :

- a. opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan)
- b. opzet bij zekerheids-bewustzijn (sengaja sebagai kepastian)
- c. opzet bij mogelijkheids-bewustzijn (sengaja sebagai suatu kemungkinan) (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa yang berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan kata "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhedan, Nesmi Br. Pulungan, Asrida br. Matondang , dan Rohana Br. Nasution menerangkan dipersidangan bahwa Pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Ranto Baik kab. Madina Nurhedan bersama Nesmi Br. Pulungan sedang di mussollah lalu terdakwa Asnar datang ke mussollah dan dengan mengatakan kepada Rohana "kubunuh si Nurhedan ini, kalian saksinya" dan terdakwa Asnar masuk ke dalam mussollah dengan membawa 1 buah ember dan Nesmi Br. Pulungan mengatakan "hentikanlah itu" lalu terdakwa Asnar melempar Nesmi Br. Pulungan dengan ember kemudian Nesmi Br. Pulungan mengejar terdakwa Asnar dan Asnar lari mengambil sepotong kayu ke kolong rumahnya dan



kembali dengan membawa sepotong kayu bulat yang panjangnya  $\pm$  50 cm dan terdakwa Sudar Nasution memegang pinggang Nurhedan dari depan kemudian terdakwa Asnar langsung memukul punggung Nurhedan sebanyak 2 kali dengan kayu dan terdakwa Asnar memukul pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali dan memukul kaki sebelah kanan Nurhedan sebanyak 1 kali kemudian masyarakat meleraikan perkelahian tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan dan kaki sebelah kanan dan saksi sering pusing dan muntah-muntah dan hal ini sesuai dengan definisi dari penganiayaan itu sendiri yaitu menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka", sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

***Dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi menurut hukum;***

**Ad2. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan "menyuruh melakukan" berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya sedangkan "Turut serta melakukan" berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) selain itu dalam "turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas diketahui bahwa Nurhedan sedang berada di musollah di Desa Ranto Panjang kec. Ranto Baik kab. Madina dan terdakwa Asnar (kakak kandung) datang menemui Nurhedan dan mengatakan "He, kalian saksinya ya mau ku bunuh si Edan disini" dan Nurhedan membuka pintu dan melihat terdakwa Asnar sudah berdiri di depan halaman musollah lalu Nurhedan menutup pintu dan Nesmi (adik saksi) terkena lemparan ember plastik di mukanya dan terdakwa Asnar berlari menuju samping rumahnya dan mengambil 2 batang kayu ke arah kaki saksi dan terdakwa Sudar Nasution memegang Nurhedan dan terdakwa Asnar Pulungan menjambak rambut dan memukuli bagian kepala Nurhedan sehingga akibat perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka saksi mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan dan kaki sebelah kanan dan saksi sering pusing dan muntah-muntah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

**Bersama-sama melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Para terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar , maka Para terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum , sehingga Para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Penganiayaan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU NO. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak , maka Para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan , Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para terdakwa sebagai berikut;

- a. Yang memberatkan bahwa;
  - Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Yang meringankan, bahwa;
  - Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
  - Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-undang No: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa **ASNAR Br. PULUNGAN** dan **SUDAR NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN”**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali terdapat putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dengan masa percobaan selama 4 bulan ;
4. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 oleh kami , ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO, SH dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN,SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO M. SIMBOLON, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cabang Natal dan dihadiri oleh Para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG HARSOYO, SH.

ADE ZULFINA SARI, SH., M.Hum.

BOY ASWIN AULIA, SH

Panitera pengganti

MARHOT PAKPAHAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia